



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Pasal 4 (1) huruf l pasal 27 (1) perda kab sidoarjo no 10 th 2013 tentang mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau dan taman selain untuk peruntukannya mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga)hari kurungan;
3. - **Memerintahkan agar barang bukti berupa:**
 - Mobil pick up hitam Suzuki Nopol N 9426 E;
 - dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Di putusan hari ini RABU tanggal 9 November 2022 oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum oleh :

Panitera Pengganti

Hakim

NIKEN DAMAYANTI, SH.

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH.,MHum